



P U T U S A N

Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 19 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX RT.00, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau. sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 02 April 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 22 Juni 2021, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 22 Juni 2021, telah

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, pada hari Kamis, 26 April 2018, bertepatan dengan 10 Sa'ban 1439 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau selama 1 (satu) Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di jalan Jalan XXXXXXXXXXXX RT.012, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I yang lahir di Pulang Pisau pada tanggal 01 Maret 2019, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.;
5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dimulai sejak tanggal 24 Desember Tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat tidak bekerja sehingga ekonomi dalam rumah tangga tidak terpenuhi;
 - c. Sejak Bulan Desember tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - d. Pada tanggal 24 Desember 2020 Penggugat dan anak, Izin untuk kerumah orang tua Penggugat untuk bersilaturahmi namun ketika dikediaman orang tua Penggugat anak antara Tergugat dan Penggugat

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps



mengalami sakit sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat untuk beberapa hari dan Penggugat sudah memberi tahu Tergugat bahwa anaknya sedang sakit akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya lagi sehingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dan berada di kediaman orang tua Penggugat. Tanggal 21 Mei 2021 Penggugat dan kedua orang tua pergi menemui Tergugat di Kediaman Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau Untuk meminta kejelasan hubungan rumah tangga sekaligus mediasi antara keluarga namun Tergugat mengatakan untuk berteman saja sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua di jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

0 **Surat:**

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah**, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

1 **Saksi:**

1. **SAKSI I**, Tempat tanggal lahir, XXXXXX 05 Oktober 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, RT.--, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps



Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke kediaman orang tua Tergugat di hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya terlihat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat tidak mau diajak bersilaturahmi ke kediaman orang tua Penggugat, Tergugat juga tidak memperdulikan anak yang sedang sakit, Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi istri dan anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi lagi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;



2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX 03 April 1981, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama mulai berubah dan pada bulan Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendingkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi istri dan anak, Tergugat juga tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat pada saat sakit kurang lebih 1 (satu) bulan yang berada di kediaman orang tua Penggugat, tetapi tidak dijenguk ataupun diperhatikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi,;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan Pasal 308 RBg dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2020 yang lalu sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak **lebih kurang awal akhir tahun 2020** yang lalu sampai dengan sekarang dan semenjak itu tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan upaya penasehatan oleh pihak keluarga atau para saksi serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Zulkaidah 1442** Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.HI.**, dan **Nida Farhanah, S.Sy.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eka Dian Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nur Izzah, S.HI.
Hakim Anggota II,**

Erpan, S. H., M.H.

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pps